

Penelitian Mandiri

**PRINSIP-PRINSIP DARURAT DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM ISTINBAT HUKUM
(KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUḤALĪ)**



**PENELITI:
SAMSUL HADI**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

PRINSIP-PRINSIP DARURAT DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM ISTINBAT HUKUM
(KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHALI)

Samsul Hadi¹

samsul.hadi@uin-suka.ac.id

Abstract

Islam, as a religion of rahmatan lil'alamin, establishes its teachings to achieve beneficial goals both in this world and in the afterlife, including in its legal provisions. The laws that are built pay attention to all aspects of human life, not partial ones. In general, the aim of Islamic law is *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsīd*, realizing benefit and preventing damage, the greatest benefit and the smallest damage, ideally achieving benefit without any damage, both to individuals and society.

One of the principles that is the foundation of Islamic law is convenience by not burdening Muslims beyond their capabilities. The embodiment of this principle is the possibility of changing the law to another law or from one act to another act that is more convenient. The reasons for this change are generally referred to as *ḍarūrah* (emergency condition) or *masyaqqah* (difficulty condition). Determining a situation as an emergency or *masyaqqah* can vary from one person to another. That's why a study of the thoughts of Islamic legal experts is very important, one of which is the thoughts of Wahbah az-Zuḥaulī, to be used as a reference in understanding *ḍarūrah* (emergency condition) and *masyaqqah* (difficulty condition).

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hukum Islam dikenal istilah *al-hukmu* , *al-hākīm*, *al-mahkūm fīh* dan *al-mahkūm 'alaih*. *Al-hukmu* bermakna hukum itu sendiri yang meliputi wajib, sunnat, mubah, makruh dan haram demikian juga terdapat hukum halal dan haram. *Al-hākīm* adalah pembuat hukum (asy-Syāri') yaitu Allah swt. *Al-mahkūm fīh* adalah perbuatan atau sesuatu yang diberikan ketetapan hukumnya sedangkan *al-mahkūm 'alaih* adalah orang yang terkenne beban kewajiban yang disebut dengan mukallaf. ²

Al-hākīm (selanjutnya dengan menggunakan Allah swt) menetapkan hukum terhadap sesuatu maupun perbuatan yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang

¹ . Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

² . Muhammad Abd al- Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Libanon: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 2017), hal.73.

berbeda serta memiliki konsekuensi yang berbeda pula. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari tujuan syari'at Islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan.

Sebagai contoh, hukum wajib memiliki makna satu perintah yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan maka makallaf mendapatkan dosa, seperti mengerjakan shalat. Shalat merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam keadaan apapun dan sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkan shalat berarti telah melakukan dosa, bahkan dalam hadis disebutkan, bahwa orang yang meninggalkan shalat berarti telah melakukan kekafiran. Hadis tersebut adalah

ان العهد الذى بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

Artinya : “sesungguhnya perjanjian (yang membedakan) di antara kita dan mereka orang-orang kafir) adalah shalat, maka barang siapa meninggalkan shalat maka dia telah kafir”.³

Kewajiban melakukan shalat ini disertai adanya pelaksanaan dengan pemenuhan terhadap syarat dan rukunnya, karena tanpa adanya pemenuhan terhadap syarat dan rukun shalat, maka shalat menjadi tidak sah. Namun demikian dalam keadaan tertentu, keharusan untuk memenuhi syarat dan rukun secara sempurna bisa berubah karena adanya alasan-alasan yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan hadis.⁴

Salah satu syarat sah shalat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk bisa suci dari kedua hadas tersebut maka ditetapkan kewajiban berwudlu dan mandi wajib. Seorang mukallaf bisa mengganti wudlu dan mandi tersebut dengan tayammum apabila dia sakit atau karena tidak ada air.⁵ Demikian juga salah satu rukun shalat adalah berdiri. Namun, seseorang bisa shalat tanpa berdiri apabila dia memang tidak bisa berdiri, dia bisa duduk, bahkan sambil berbaring.

Ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan ketentuan “yang seharusnya” dilakukan di atas merupakan bukti, bahwa Syari'at Islam dalam menetapkan suatu ketentuan hukum

³ Hadis riwayat an-Nasā'ī.

⁴ Alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam penetapan dan perubahan hukum disebut dengan 'illat hukum. ' Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Libanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2017) hal. 48.)

⁵. QS. al-Mā'idah : 6. Lihat juga Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya yang berjudul *Ad-Dā'u wa ad-Dawā'u* menyebutkan salah satu hadis tentang seorang seseorang yang menderita luka kepala tetapi kemudian berhadas besar kemudian bertanya kepada temannya, tetapi temannya menyuruhnya mandi, kemudian dia meninggalkannya dunia, Nabi Muhammad SAW berkata, : “temannya telah membunuhnya,,,, padahal cukup baginya untuk bertayammum....” Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ad-Dā'u wa ad-Dawā'u* (Libanon : Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2017), hal. 6.

memiliki sifat mudah dan fleksibel. Syari'at Islam memperhatikan faktor kondisi dan situasi yang dialami manusia, baik sebagai pribadi ataupun sebagai masyarakat secara umum..

Hukum haram bermakna larangan melakukan perbuatan itu, barang siapa yang melakukannya maka dia berdosa. Contohnya larangan memakan bangkai, darah daging babi dan yang disembelih dengan nama selain Allah yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an:

انما حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

“Sesungguhnya diharamkan bagi kamu sekalian bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang disebut nama selain Allah swt. Maka barang siapa yang karena terpaksa bukan karena melakukan dosa dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁶

Ketentuan haram pada ayat di atas adalah jelas. Namun pada ayat itu juga disebutkan, bahwa memakan barang yang haram tidak berdosa dalam dalam kondisi darurat atau terpaksa.

Terdapat beberapa penelitian tentang bagaimana kondisi dan situasi menjadikan suatu hukum mengalami perubahan dari hukum asalnya;

Pertama, “Covid-19 Dan Ibadah (Resistensi Perubahan Hukum Islam Dalam Mempertahankan Rutinitas Ibadah)” yang ditulis oleh Sudirman⁷. Dalam penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa Covid-19 memberikan dampak terhadap perubahan hukum dalam pelaksanaan ibadah. Di dalam Masyarakat Gowa terdapat berbagai pemahaman dan praktik dalam beribadah ketika pandemi Covid, sebagian kelompok masyarakat tetap menjalankan rutinitas beribadah dalam masjid secara berjamaah dengan menjalankan sesuai protokoler kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Sebagian kelompok masyarakat yang lain rasisten terhadap perubahan hukum sehingga mempertahankan praktik beribadah sebagaimana dulu sebelum pandemi dan yang lainnya situasional.

Perbedaan tersebut terbagi menjadi beberapa tipologi :

1. Mengetahui adanya perubahan hukum sehingga tunduk kepada aturan yang baru
2. Mengetahui adanya perubahan hukum namun tetap menjalankan aturan yang lama
3. Kurang tahu terhadap perubahan hukum dan hanya ikut-ikutan dari sekitarnya.

⁶ QS. Al-Baqarah : 173

⁷ *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality* –Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2021.

Kedua, “Fikih Ibadah Dan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Diana⁸. Penelitian ini mengkaji fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 berisi stautu ketentuan ayaupun syarat, bahwa kepentingan pribadi lebih didahulukan daripada kepentingan agama (umum) dan atau mendahulukan maslahat daripada mudarat. Hal itu terlihat dari intisari fatwa MUI sebagai berikut: menjaga nafs atau jiwa merupakan salah satu tujuan di dalam *ad-darûriyyat al-khams* (lima tujuan pokok) sehingga pelaksanaan shalat jum’at bisa diganti dengan dengan shalat duhur secara sendiri dengan tujuan untuk menghindari penularan virus, demikian juga dengan kegiaiatn yang lainnya seperti shalat tarawih dan ‘Ied di masjid serta perkumpulan di tempat umum. Fatwa ini membedakan dengan wilayah-wilayah yang aman, Dimana tetap diperbolehkan melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Penetapan ketentuan dalam fatwa ini didasarkan pada kaidah antara lain “Kemudharatan harus dihilangkan” dan “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.

Penggunaan darurat sebagai alasan yang mempengaruhi praktik dalam ibadah juga terdapat dalam praktik *tanāzul*⁹ dalam ibadah haji, Nu misalnya membolehkan *tanāzul* dalam ibadah haji.¹⁰ Pada pembahasan di Jakarta, Selasa (28/5/2024), PBNU memutuskan bahwa praktik *tanāzul* dapat menjadi solusi di dalam fikih karena kepadatan jamaah yang hampir tak terkendali di Mina. PBNU memandang opsi Kemenag RI sebagai penyelenggara ibadah haji reguler untuk men-*tanāzul*kan sebagian jamaah (terutama penghuni hotel di Syisyah dan Raudhah yang dekat dengan Mina) sebagai keputusan yang tepat sebagai solusi dan alternatif atas keterbatasan ruang tenda dan sarana fasilitas umum di Mina, salah satunya keterbatasan fasilitas toilet.

Pelaksanaan *tanāzul* ini tidak dikenakan *dam* (denda), dengan alasan memilih pendapat hukum mabit di Mina yang hukumnya wajib berpindah pendapat kepada mabit di Mina sebagai sunah, atau karena adanya keadaan yang menyulitkan maka tidak terkena *dam*. Hal ini disebabkan pada hari tasyriq 11, 12, 13 Dzulhijjah 1445 H/2024 M Mina sebagai

⁸ *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7, 01 Januari -Juni 2021.

⁹ *Tanāzul* adalah melaksanakan ibadah haji tetapi tidak mabit di mina, jama’ah haji melempar jumrah berangkat dari hotel kemudian kembali ke hotel.

¹⁰<https://nu.or.id/nasional/pbnu-putuskan-tanazul-jadi-solusi-kurangi-kepadatan-jamaah-di-mina-BX1a3>

tempat mabit mengalami kepadatan jamaah haji yang luar biasa salah satunya karena penambahan kuota haji dan tidak digunakannya lagi Mina Jadid.

Muhammadiyah, dalam hal ini diampaikan oleh Saad Ibrahim¹¹ merespons soal konsep yang disiapkan Kementerian Agama yang berupa *tanāzul* atau *murûr* untuk mengatasi kepadatan yang terjadi di Muzdalifah dan Mina. Dalam Islam ada prinsip yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Namun, dalam beberapa kondisi, Islam memberikan solusi apabila terjadi kesulitan-kesulitan apalagi kalau dalam keadaan darurat. Indonesia mayoritas mengikuti Mazhab Imam Syafi'i, apabila ada uzur, maka tidak diwajibkan kepada para jemaah untuk membayar *dam* (denda).

Dikutip dari web BPKH Kemenag¹², *tanāzul* diperbolehkan bagi jamaah yang memiliki uzur secara syar'i, baik karena terkait kondisi fisik, misalnya resiko sakit, lansia, disabilitas maupun uzur yang berkenaan dengan keadaan tempat dan kondisi pelaksanaan badah haji. *Tanāzul* dipandang sebagai langkah yang tepat dalam menghindari kesulitan dan kedaratan. hal ini sesuai dengan prinsip kemudahan, pemeliharaan agama, dan penjagaan jiwa, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Hajj ayat 78¹³ dan surat al-Baqarah ayat 185 dan di dalam hadis 'Aisyah.¹⁴

Selain persialan *tanāzul* yang berupa mabit di Mina, persoalan lainnya adalah *murûr*¹⁵. Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Khalilurrahman¹⁶ menjelaskan, keputusan hukum tentang masalah *murûr* diperlukan demi kemaslahatan jamaah haji Indonesia. Sebab, luas wilayah Muzdalifah jika dibandingkan dengan jumlah kapasitas jamaah yang akan mabit tidak sebanding. apabila dipaksakan akan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau

¹¹ <https://muhammadiyah.or.id/2024/06/muhammadiyah-respons-soal-tanazul-di-muzdalifah-dan-mina/>

¹² <https://bpkh.go.id/tanazul-dalam-ibadah-haji/>

¹³ surat al-Hajj ayat 78 **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ** ...dan Surat al-Baqarah ayat 185...

¹⁴ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا حُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا

Dari Aisyah r.a. bahwa ia berkata, Rasulullah tidak pernah memilih salah satu antara dua hal, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama yang mudah itu bukanlah dosa. Jika itu adalah dosa, maka sungguh, beliau adalah manusia yang paling menjauhinya. Nabi saw pun tidak pernah membenci karena pertimbangan diri sendiri, kecuali berkaitan dengan kehormatan Allah. Sehingga beliau membenci sesuatu karena Allah swt.

¹⁵ *Murûr* adalah melewati Muzdalifah setelah tengah malam dan tidak menetap atau mabit di Muzdalifah. *Murûr* ini bisaanya diperuntukkan bagi Jemaah lansia dan sakit.

¹⁶ <https://tirto.id/setelah-pbnu-mui-juga-memperbolehkan-jamaah-murur-di-muzdalifah-gZcG>

kerusakan yang besar, misalnya kematian dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan jemaah haji .

Diskripsi di atas menggambarkan, bahwa hukum atau pelaksanaan dari ketentuan suatu hukum bisa berubah dalam keadaan tertentu yaitu karena keadaan kesulitan lebih-lebih dalam keadaan darurat. Keadaan kesulitan adalah keadaan yang menyuliskan kehidupan manusia, sedangkan darurat adalah suatu keadaan yang mengharuskan seseorang melakukan hal-hal yang mungkin dilarang untuk menyelamatkan kehidupan dari kerusakan. Hal-hal apa saja yang termasuk dalam persoalan darurat tidak dijelaskan secara rinci dalam nas, oleh karena itu para ulama berusaha merumuskannya. Salah satu ulama yang membahasnya adalah Wahbah az-Zuhaili.

Wahbah az-Zuhaili membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan darurat

secara mendetail tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan keadaan darurat. Di dalamnya dibahas tentang asas hukum Islam, tujuan hukum Islam, Kondisi-kondisi apa saja yang dianggap darurat, kaidah-kaidah hukum Islam tentang darurat serta langkah apa saja yang mungkin dapat dilakukan .

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang berjudul *Prinsip-Prinsip Darurat Dan Implementasinya Dalam Istinbat Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili)*, pokok masalah yang dibahas adalah bagaimana pendapat Wahbah az- *Az-Zuhaili* dalam menetapkan prinsip-prinsip darurat dalam dan implemantasinya dalam penetapan hukum (istinbat hukum).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali sekaligus menjelaskan prinsip-prinsip darurat dari Wahbah az-Zuhaili. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan dapat dijadikan salah satu sumber/rujukan dalam memahami konsep darurat dan dalam mengimplemantasikan dalam melakukan penetapan hukum (istinbat hukum).

D. Kerangka Teori

Syari'at Islam diturunkan kepada manusia memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan-aturan diperlukan bagi manusia karena manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kejahatan aturan-aturan inilah yang dapat dijadikan patokan dalam hidup, baik sebagai makhluk ciptaan Allah swt, maupun sebagai bagian dari sesama manusia dan alam semesta. Tujuan dari aturan-aturan ini adalah mewujudkan keharmonisan, kebahagiaan dan keselamatan tidak hanya dalam kehidupan dunia tetapi juga kehidupan akhirat.

Di dalam surat al-Anbiyā (21) ayat 107 disebutkan;

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

‘Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.

Ayat di atas secara ekspisit menegaskan, bahwa syari'at Islam adalah rahmat. Syari'at Islam mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu syari'at Islam dalam menetapkan ketentuan hukum memiliki prinsip menghilangkan kesulitan. Syari'at Islam tidak memberikan beban ataupun kewajiban kepada umat Islam di mana umat itu tidak mampu. Beban yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan umat, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, antara lain;

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

“Allah swt tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya’.

Sebagai realisasi dari penghilangan beban yang berat di luar kemampuan manusia, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang meringankan, seperti adanya rukhshah, adanya hukuman yang bertingkat bagi suatu pelanggaran seperti seseorang yang kumpul (jimak) dengan istri pada siang hari bulan ramadhan, sampai kebolehan memakan barang yang haram dalam keadaan darurat.

Di dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama dalam usaha menghilangkan kemadaratan seperti;

الضرر يزال¹⁷

¹⁷ Ali Ahmad an-Nadwî, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Beirut : Dār al-Qalam, 1987), Cet. 7, hal. 100.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ¹⁸

“kemadaratan harus dihilangkan”

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ¹⁹

“kemadaratan dapat menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang”.

Namun demikian pembahasan tentang syarat-syarat, serta aspek-aspek dari sesuatu dianggap sebagai keadaan darurat perlu kajian lebih mendalam. Dan dalam penelitian ini akan dikaji pemikiran Wahbah az-Zuhailī tentang prinsip-prinsip darurat.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian terhadap pemikiran tokoh besar dalam bidang hukum Islam yaitu Wahbah az-Zuhailī. Salah satu bukunya membahas terkait persoalan yang bersifat *ḍarūri*. Judul buku tersebut adalah *Nadhariyyah ad-Darūrah asy-Syar'iyah*. Buku ini menjadi sumber utama dalam penelitian, disamping buku-buku yang lainnya yang membahas persoalan *ḍarūriyyah*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisis adalah pendekatan normatif dengan menggunakan dalil-dalil yang terdapat di dalam nas baik Al-Qur'an maupun hadis serta kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

F. Biografi Wahbah Az-Zuhaily

Wahbah az-Zuhailī lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H di sebuah desa Dir Athiyah, di wilayah Qalun, Damsyiq, Syria. Bapakny bernama Musthafa az-Zuhailī, seorang yang terkenal dengan keshalihannya dan ketakwaannya serta hafidz Al-Qur'an. Dia bekerja sebagai seorang petani. Meskipun demikian memiliki semangat keagamaan termasuk dalam mendorong anaknya mempelajari ilmu agama.

Pada tahun 1946, Wahbah az-Zuhailī mendapat pendidikan dasar di desanya. Pada tahun 1952 melanjutkan kuliah di jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah

¹⁸. *Ibid.*, hal.100.

¹⁹ *Ibid.*, hal.

dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Ijazah yng diterima Wahbah az-Zuhaily adalah: Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956, Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957 dan Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957 .

Kemudian dia melanjutkan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A . Thesisnya berjudul "Az-Zirā'ī fī as-Siyāsah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi". Setelah itu dia melanjutkan ke program doktoral dan selesai pada tahun 1963. Disertasinya berjudul "Āśar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī" di bawah Promotor Dr. Muhammad Salam Madkur.

Dia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus Pada tahun 1963 M dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Guru-gurunya antara lain: Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Ketika berada di Mesir, gurunya antara lain Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin.

Wahbah al-Zuhaily merupakan ulama yang kreatif dalam menulis karyanya-karyanya. Karya-karyanya antara lain:

1. *Āśar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī - Dirāsāt al-Muqāranah*

2. *Al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*
3. *Al-Fiqh al-Islāmi fī Uslub al-Jadīd*
4. *Nadhariyyat aḍ-Ḍarūrat al-Syar'iyah*
5. *Nadhariyyat aḍ-Ḍaman*, Dr al-Fikr
6. *Al-Uṣūl al-‘Āmmah li Wahdat ad-Dīn al-Haq*
7. *Al-‘Alaqaṭ ad-Dauliyyah fī al-Islām*
8. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*
9. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*
10. *Juhud Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī*
11. *Fiqh al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*
12. *Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī*,
13. *Al-Islām Dīn al-Jihād Lā al-‘Udwān*
14. *Al-Tafsīr al-Muīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*,
15. *Al-Qiṣṣah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*,
16. *Al-Qur'an al-Karim wa bunyatuh al-Tasyrī'iyah wa Khaṣa'ishuh al-Ḥaḍariyyah*
17. *Ar-Rukhṣah asy-Syar'iyah – Ahkāmuhā wa Ḍawābituhā*.
18. *Khaṣa'ish al-Kubrā li Huqūq al-Insān fī al-Islām*,
19. *Al-Ulūm al-Syarī'at Bain al-Wahdah wa al-Istiqlāl*,
20. *Al-Asas wa al-Maṣādir al-Ijtihad al-Musytarikat bain as-Sunnah wa al-Syī'ah*.
21. *Al-Islām wa Tahadiyyat al-‘Asr*,
22. *Muwājahat al-Ghazwi al-Thaqāī al-Sahyūunī wa al-Ajnabī*,
23. *ATI-Taqlīd fī al-Mazāhib al-Islamiyyah ‘inda as-Sunnah wa as-Syī'ah*
24. *Al-Ijtihād al-Fiqhī al-Hadiṣ*
25. *Al-‘Urf wa al-‘Ādat*,

26. *Bai' al-A'sham,*
27. *As-Sunnah an-Nabawiyah,*
28. *Idārat al-Waqf al-Khairī*
29. *Al-Mujaddid Jamāl ad-Dīn al-Afghanī,*
30. *Taghyīr al-Ijtihād,*
31. *Taṭbīq as-Syari'at al-Islamiah*
32. *Az-Zirā'ī fi as-Siyāsah as-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmī*
33. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī.*
34. *Aś-Šaqafah wa al-Fikr,*
35. *Manhaj ad-Da'wah fi as-Sīrah an-Nabawiyah*
36. *Al-Qayyim al-Insāniyah fi al-Qur'ān al-Karīm,*
37. *Haq al-Hurriah fi al-'Alam,*
38. *Al-Insān fi al-Qur'ān,*
39. *Al-Islām wa Uṣul al-Haḍrah al-Insāniyah,*
40. *Uṣūl al-Fiqh al-Hanafi*

G. Pengertian Darurat

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian darurat (keadaan darurat).

- 1). Imam al-Jurjānī mendefinisikan darurat dengan suatu kesulitan yang berupa bahaya yang terjadi dan tidak dapat ditolak.

مشقة من الضرر و هو النازل بما لا مدفع له

- 2). Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ mendefinisikan darurat dengan suatu rasa takut/khawatir terhadap bahaya dan kerusakan pada diri atau sebagian anggota badan karena tidak makan.

خوف الضرر و الهلاك على النفس أو بعض الاعضاء بترك الأكل

3. Az-Zarkāsyī dan as-Suyūṭī mendefinisikan darurat dengan batasan akhir ketika seseorang tidak mendapatkannya maka dia akan mengalami kerusakan atau mendekati kerusakan mati seperti seorang yang terancam bahaya seandainya tidak makan dan tidak berpakaian teancam mati, atau tertimpa kerusakan pada sebagaimana anggota badan.
- 4). Menurut Mazhab Maliki, darurat adalah kekhawatiran pada jiwa dari kerusakan yang didasarkan pada ilmu (pasti) atau berdasarkan perkiraan. Takut terhadap kematian tidaklah disyaratkan betul-betul mendekati kematian, tetapi cukup dengan terjadinya kekhawatiran dari kerusakan meskipun didasarkan kepada perkiraan.
- 5). Mazhab Syafi'i mendefinisikan darurat dengan keadaan yang takut mati karena tidak adanya makanan atau sakit yang dikhawatirkan bertambah atau waktunya menjadi lama, atau takut lemah dalam berjalan sementara dia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan dan hanya mendapatkan yang haram, maka wajib baginya memakan yang haram tersebut.
- 6). M. Abu Zahrah mendefinisikan darurat, yaitu rasa takut terhadap keselamatan jiwanya apabila tidak mendapatkan termasuk yang dilarang, atau takut kehilangan harta semuanya, atau orang yang kemaslahatan dasarnya (yang bersifat daruriyah) tecnanc dan tidak dapat ditanggulangi kecuali dengan memakan barang yang haram.²⁰

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pendapat-pendapat di atas secara umum belum mencakup makna darurat secara utuh karena lebih banyak yang mendefinisikan karena persoalan ketiadaan makanan, di mana darurat merupakan keadaan-keadaan yang menjadikan dibolehkannya barang-barang yang dilarang atau meninggalkan suatu kewajiban. sehingga pengertian dari darurat yaitu suatu keadaan yang menimpa seseorang yang berupa bahaya, kesulitan yang sangat dan dikhawatirkan terjadi bahaya atau sakit pada badan atau anggota badan, atau kehormatan, akal, harta dan yang berkaitan dengannya, dan jelaslah dibolehkan ketika itu hal-hal yang haram atau meninggalkan suatu kewajiban atau mengakhirkan waktu pelaksanaannya dari waktu yang seharusnya dengan tujuan untuk menolak kemadaratan yang dimungkinkan terjadi yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan syari'at.²¹

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Nadhariyyat aḍ-Ḍarūrat al-Syar'iyyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1982), Cet. III, hal. 66-67

²¹ *Ibid.*, hal. 67-68

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat-syarat keadaan darurat adalah:

1. Bahaya tersebut secara umum didasarkan pada pengalaman (yang pernah terjadi) dan mengawatirkan kerusakan pada jiwa, harta, agama, kehormatan, dan akal. Dalam keadaan tersebut dibolehkan mengambil hukum-hukum perkecualian dari hukum-hukum umum.
2. Dibolehkan bagi orang yang dalam keadaan darurat menyelisihi (tidak mengikuti ketentuan) agama baik perintah maupun larangan, kalau tidak ada barang-barang yang dibolehkan (mubah) maka dibolehkan mengambil (termasuk makan) barang yang diharamkan dan boleh mengambil barang milik orang lain, tetapi dia harus menggantinya dan bukan dihukum.
3. Apabila dalam keadaan terpaksa terdapat barang-barang yang haram dan mubah, dia dibolehkan mendahulukan yang haram daripada yang mubah kalau dia terpaksa seperti diancam yang membahayakan jiwa dan anggota badan.
4. Orang yang terpaksa tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah dasar agama yang berupa menjaga hak orang lain, mewujudkan keadilan, menyampaikan amanat, menolak bahaya, dan menjaga aqidah seperti larangan melakukan zina, membunuh, kufur tetap dilarang, karena perbuatan tersebut zatnya adalah fasad (rusak/haram)
5. Kebolehan memakan barang-barang yang haram dalam keadaan darurat adalah sesuai dengan kadarnya yang lazim dalam menghilangkan madarat, karena kebolehan terhadap barang yang haram disebabkan keadaan darurat, dan darurat ditentukan sesuai dengan kadar daruratnya (sesuai kadarnya)
6. Sesuatu yang haram yang digunakan sebagai obat –dalam keadaan darurat- adalah baik yang didasarkan pada ukuran yang meyakinkan secara agama dan ilmu pengetahuan, seta dikarenakan tidak ada obat yang lain.
7. Pemerintah memastikan keadaan darurat, seperti tentang keadaan darurat yang menimpa masyarakat umum, bahaya yang jelas, dan kesulitan yang parah (sangat) dan melakukan tindakan untuk melindungi negara dari sisi ekonomi ekonomi dan bahaya musuh.

9. Dalam persoalan mu'amalat, pembatalan terhadap akad karena keadaan darurat adalah bertujuan untuk merealisasikan keadilan.²²

H. Dalil-Dalil Tentang Keadaan Darurat

Islam sebagai suatu agama yang mengajarkan kemudahan dan toleransi, menetapkan dalam syari'atnya bahwa dalam persoalan yang sulit (masyaqqah) atau dalam keadaan darurat terdapat kemudahan-kemudahan.

1. Ayat-ayat tentang keadaan darurat

a). QS. Al-Baqarah (2): 173:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b). QS. al-Mā'idah (5): 3:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخصصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

²² *Ibid.*, hal 71-72.

c). QS. al-An'ām (6): 145:

قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

d). QS. an-Naḥl (16): 115:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

e). QS. al-An'ām (6): 119:

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat-ayat di atas menetapkan keharaman antara lain terhadap bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih untuk selain Allah, binatang buas, burung yang bisa melukai (punya kuku tajam) . binatang yang mati dan bukan karena disembelih. Ayat-ayat di atas juga mengandung pengecualian dalam keadaan darurat dengan tujuan untuk memelihara jiwa dari kerusakan. Imam al-Bazdawī dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa Allah membuat perkecualian dalam keadaan darurat. Pengecualian terhadap barang-barang yang haram menjadi mubah karena keadaan darurat.

2. Hadis-hadis tentang keadaan darurat

عن أبي وقيد الليثي قال : (قلت يا رسول الله , انا بأرض تصيبنا مخمصة , فما يحل لنا من الميتة ؟ فقال : اذا لم تصطبجوا و لم تغتبقوا و لم تحتفؤوا بها بقلًا , فشأنكم بها)

“ Dari Abu Waqīd al-Laiṣī, Aku bertanya ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di suatu tempat di mana menimpa kepada kami kelaparan, apakah yang halal bagi kami dari bangkai ? Rasulullah menjawab: Apabila kamu belum makan pagi dan sorenya belum minum dan tidak mencukupi sayuran, maka keadaan kamu adalah dengannya (boleh memakan bangkai)”.²³ (HR. Ahmad).

عن جابر بن سمرة ان أهل بيت في حرة محتاجين , قال: فماتت عندهم ناقة لهم و أو لغيرهم , فرخص لهم رسول الله (ص) في أكلها

"Dari Jabir bin Samurah, sesungguhnya terdapat keluarga di Hirah mereka sangat membutuhkan. Dia berkata: maka mati unta milik mereka atau milik lainnya, maka Rasulullah SAW memberi keringanan pada mereka untuk memakannya “. (HR. Ahmad).

Berdasarkan pendapat Imam asy-Syaukānī , hadis di atas memberikan petunjuk, bahwa bagi orang yang terpaksa maka boleh memakan makanan yang berupa bangkai dengan secukupnya.²⁴

3. Hadis-hadis tentang dibolehkannya memakan harta orang lain dalam keadaan darurat, antara lain:

عن أبي بشر جعفر بن اياس قال : سمعت عباد بن شرحبيل (رجلا من بنى غبر) قال : أصابنا عام مخمصة , فأتيت المدينة , فأتيت حائطا (بستانا من نخيل و غيره اذا كان عليه جدارا) من حيطانها , فأخذت سنبلًا , ففركته , و أكلته و جعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني و أخذ ثوبي , فأتيت رسول الله (ص) فأخبرته فقال للرجل : (ما أطعمته اذ كان جائعا أو ساغبا و لا علمته اذ كان جاهلا) فأمر النبي (ص) فرد اليه ثوبه و أمر له بوسق من طعام أو نصف و سق

" Dari Abu Ja'far bin Iyyas, berkata: “Aku mendengar ‘Ubbad bin Syarhabil (seorang laki-laki dari bani Ghibr), berkata; “ Kita tertimpa tahun kelaparan maka aku datang ke kota dan mendatangi sebuah kebun (suatu kebun anggur dan lainnya, karena ditembok) dari kebun-kebun kota, maka aku mengambil satutangkai, kemudian memakannya dan memasukan di saku. Maka datanglah pemilik kebun, maka dia memukulku dan melapas pakaianku. Kemudian aku menghadap Rasulullah SAW, dan aku menceritakannya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada pemilik kebun “Tidakkah kamu memberikannya makanan karena dia lapar atau haus dan kamu tidak tahu apakah dia bodoh”. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya mengembalikan bajuku dan memerintahkan memberikan makanan satu atau setengah wasaq makanan”.²⁵

²³ Hadis Riwayat Imam Ahmad

²⁴ *Ibid.*, hal. 62.

²⁵ . Hadis Riwayat Ibn Mājah.

عن ابن عمر ن النبي (ص) قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة

“Dari Ibnu ‘Umar dari nabi Muhammad SAW bersabda,”Barang siapa yang masuk ke dalam kebun maka makanlah tetapi janganlah memba- wanya”. (HR. At-Tirmizy dan Ibnu Majah)

Abu ‘Ubaid berkata,” hadis-hadis di atas mengarahkan kepada keringanan bagi orang yang mengalami kelaparan yang dalam kondisi darurat dan tidak mendapatkan sesuatupun untuk dimakan supaya dia mengambil makanan orang lain sesuai dengan kebutuhan perutnya, tetapi dilarang membawanya.²⁶

4. Hadis tentang membela diri, harta dan kehormatan

قال رسول الله (ص): من قتل دون دينه فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد
من قتل دون أهله فهو شهيد

“ Rasulullah SAW bersabda,” barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agama maka dia mati syahid, barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya maka dia mati syahid, barang siapa terbunuh membela hartanya maka dia mati syahid dan barang siapa terbunuh karena membela keluarganya maka dia mati syahid”.

Hadis ini merupakan dalil dibolehkannya membela diri. Nabi menyebutnya sebagai tindakan yang bisa mengantarkan pada mati syahid, hal ini berarti dibolehkan membunuh.

عن ابى هريرة (رض) انه جاء رجل الى النبي (ص) فقال : يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تطعه , قال : فان قاتلني ؟ قال فاقتله , قال : افرأيت ان قتلني ؟ قال : فأنت شهيد , قال : أرايت ان قتلته ؟ قال : فهو فى النار

“Dari Abu Hurairah (RA) sesungguhnya datang seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad SAW, maka bertanya, ; Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang akan merampas hartaku ? Nabi menjawab, “Janganlah diberikan “. Dia berkata,” bagaimana kalau dia berusaha membunuhku, Nabi menjawab,” bunuhlah dia. Dia bertanya lagi,” bagaimana kalau aku terbunuh, Nabi menjawab, “ kamu mati syahid”, dia berkata, ‘bagaimana kalau aku yang membunuhnya, Nabi menjaab, “ dia masuk neraka”²⁷

أن النبي (ص) قال : من اطلع فى بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم أن يفؤوا عينه

“ Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, “barang siapa mendapatkan seseorang memata-matai dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka maka halal bagi mereka mencongkel matanya”²⁸ (HR. Ahmad).

²⁶ *Ibid.*, hal. 63.

²⁷ Hadis Riwayat Muslim.

²⁸ Hadis Riwayat Ahmad.

Hadis ini secara jelas menunjukkan kebolehan mencongkel orang yang menjadi mata-mata tanpa adanya kewajiban untuk dihukum dengan kisas atau membayar diyat/denda.

I. Keadaan -Keadaan yang Dipandang Sebagai Kondisi Darurat

Al-Qur'an telah menyebutkan secara jelas tentang darurat karena kelaparan dan membolehkan bagi yang tertimpa darurat tersebut memakan makanan yang haram seperti bangkai, babi, darah, khamr, memakan dan meminum barang yang najis.

Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat Abu Bakar al-Jassas dalam menafsirkan QS. Al-an'am (6) ayat 119;

و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

" Dan sungguh Allah telah menjelaskan padamu sekalian apa-apa yang diharamkan bagimu, kecuali kamu dalam keadaan darurat".

Abu Bakar al-Jassas menafsirkan ayat tersebut dengan memutlakkan kebolehan karena keadaan darurat tanpa adanya syarat atau sifat tertentu. Kebolehan karena darurat berlaku dalam semua keadaan yang terkena kemadaratan, sehingga tidak ada perbedaan antara satu barang haram dengan barang haram lainnya, satu keadaan darurat dengan keadaan darurat lainnya. Maka dihalalkan semua yang haram bagi orang yang terpaksa baik terpaksa karena kelaparan (makanan) maupun obat.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat ulama dalam persoalan meminum khamr untuk obat:

- a). Imam Malik dan Ahmad tidak membolehkan meminum khamr dalam keadaan darurat karena kelaparan atau kehausan, kecuali untuk menghilangkan sesuatu yang menyumbat di tenggorokan, apabila tidak ada cara yang lain. Menurut Imam Malik yang dibolehkan dalam keadaan darurat –sebagaimana yang disebutkan dalam ayat- adalah bangkai dan bukan khamr, karena khamr telah diharamkan secara jelas dalam beberapa ayat.
- b). Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili, kebolehan dalam keadaan darurat adalah terhadap semua makanan dan barang, tidak khusus bangkai, sebagaimana ketentuan QS. Al-An'am (6) ayat 119:

Karena tujuan dibolehkannya hal-hal yang haram tersebut adalah untuk menjaga jiwa dari kerusakan/kematian. Ayat tentang kamadaratan yang menjadikan bolehnya sesuatu yang haram adalah ayat yang bersifat mutlak.²⁹

2. Darurat Karena Pemaksaan (*al-Ikrāh*) /Ancaman.

Pemaksaan secara bahasa menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya, tidak ada kesenangan dan kerelaan, Sesuatu dianggap memaksa apabila secara umum (perkiraan umum) dari yang terancam terjadi hal-hal yang diancamkankan berupa pemukulan, penjara, terampas harta yang membahayakannya, dan tidak terbatas ancaman untuk melakukan perbuatan. Menurut Mazhab Hanafi, tingkatan atau berat-ringannya ancaman diserahkan keputusannya pada hakim.

Ancaman dapat dibagi menjadi dua:

- a. Ancaman yang menimpa seseorang yang berupa tidak ada kekuatan dan tidak ada pilihan yang membahayakan dirinya atau anggota badan, seperti ancaman dengan pembunuhan atau dipotong anggota badannya atau dipukul(disiksa) yang membahayakan jiwa atau anggota badan
- b. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan, seperti dipenjara atau dibatasi dengan ketentuan tertentu atau disiksa yang ringan yang tidak mengawatirkan pada kerusakan atau dirampas hartanya.
- c. Ancaman yang tidak membahayakan dan tidak menghilangkan hak untuk memilih seperti ancaman tidak disenangi atau dibenci.³⁰

Menurut Wahbah az-Zuhailī, yang dimaksud dengan ancaman yang berbahaya yang menyebabkan perkecualian dalam hukum atau tidak berlakunya hukum yang umum adalah jenis ancaman yang pertama, sebagaimana yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

ان الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان و ما استكروا عليه

²⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Nadhariyyāt.*, hal. 76.

³⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Nadhariyyāt.*, hal 87.

“Sesungguhnya Allah mengangkat (dosa) dari umatku yaitu dosa karena keliru,lupa dan yang dipaksa”.³¹

Akibat hukum dari ancaman dibagi tiga;

a. Kebolehan sesuatu yang diharamkan seperti memakan bangkai, darah, babi, khamr. Ancaman jenis pertama membolehkan hal-hal yang haram tersebut. Haramnya hal-hal tersebut adalah dalam keadaan biasa atau normal, adapun dalam keadaan darurat maka hukumnya berubah menjadi mubah. Apabila seorang menolak makan makanan yang haram sehingga menyebabkan dirinya meninggal dunia, maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa karena membiarkan dirinya jatuh dalam kerusakan. Hal ini berdasarkan Surat Al-baqarah ayat 195.

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

“Dan janganlah kamu mejatuhkan dirimu dalam kerusakan". (QS. Al-Baqarah (2): 195)

b. Adanya rukhshah (keringanan), seperti mengucapkan lafaz kekafiran, tetapi hatinya tetap dalam keadaan iman, atau mencela nabi secara dhahir (di luarnya) atau shalat menghadap Salib atau patung. Pebuatan-perbuatan tersebut adalah haram secara mutlak, tetapi dibolehkan (rukshah) apabila terpaksa yang membahayakan dirinya. Pebuatan-perbuatan tersebut tetap haram, tetapi dosanya tidak dituntut , tetapi apabila dia menolak mengatakan kekafiran sehingga dirinya tebunuh, maka baginya pahala jihad atau mati syahid. Adapun Mazhab Maliki tetap tidak membolehkan mengucapkan lafaz kekafiran,kecuali kalau berakibat kematian.

c. Larangan melakukan yang haram secara mutlak, yaitu membunuh orang Islam lain yang tidak hak untuk membunuhnya, memotong anggota badan, memukul orang tua dan melakukan zina. Larangan ini juga berlaku dalam keadaan terpaksa, karena membunuh tanpa hak telah jelas ketentuannya di dalam nas, demikian juga melukai orang lain, memukul orang tua ,dan zina. Beberapa ayat yang menjadi dasarnya adalah Surat al-Isra’ ayat 33

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

“ Dan janganlah kamu sekalian membunuh jiwa kecuali dengan hak”. (QS. Al-Isra (17): 33)

³¹ Hadis Riwayat at-Ṭabrānī.

dan Surat al-Aḥzāb ayat 58:

و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثمًا مبيناً

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata". (QS. Al-Ahzab (33): 58)

Surat al-Isra' ayat 23:

فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا معروفا

"Maka janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua "ah' dan janganlah membentak keduanya, dan bekatalah kepada keduanya perkataan yang baik...". (QS. Al-Isra (17): 23)

Seta surat al-Isra' ayat 32:

و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan sejelek-jelek jala". (QS. Al-Isra (17): 32)

J. Kaidah-Kaidah Darurat

1). Pengertian Kaidah

Di dalam kaidah fikih terdapat kaidah-kaidah yang membahas persoalan keadaan darurat. Kaidah secara bahasa berarti dasar . Arti ini disebutkan di dalam ayat QS. Al-Baqarah (2): 127:

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau (Yang Maha Mendengar) Maha Mengetahui".

Makna kaidah secara istilah adalah

أمر كلي منطبق على جميع جزئياتها

"Sesuatu yang bersifat menyeluruh yang mencakup seluruh bagian-bagiannya"³²

Ibn Nujaim mndefinisikan kaidah dengan:

حكم كلى منطبقة على معظم جزئياتها لتعرف أحكامها منه

“ Suatu hukum yang bersifat mencakup sebagian besar bagian-bagiannya untuk diketahui hukum-hukum bagian-bagian itu darinya”.³³

Kaidah ini meliputi cabang-cabang dan masalah yang banyak dari persoalan fikih yang berbeda-beda, contohnya dalam masalah jual beli, hibah, *ijārah* dan *muḍārabah*.³⁴

Menurut sebagian ulama fikih, kaidah dasar dalam fikih disebut kaidah dasar lima yaitu:

a) الامور بمقاصدها.

“ Segala persoalan tergantung pada maksudnya”

1) اليقين لا يزال بالشك .

“ Keyakinan tidak aan hilang dengan adanya keraguan”

2) المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan menarik kemudahan”

3) الضرر يزال

“Kemadharatan harus dihilangkan”

4) العادة محكمة³⁵

“Adat istiadat dapat dijadikan sumber hukum”

Wahbah az-Zuhailī dalam menyebutkan urutan lima kaidah dasar dalam mazhab

Mazhab Syafi'i, yaitu :

1) اليقين لا يزال بالشك

2) المشقة تجلب التيسير

3) الضرر يزال

4) العادة محكمة

5) الامور بمقاصدها³⁶

³² Wahbah az-Zuhailī, *Nadhariyyāt* ., hal. 40.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal 100.

³⁶ *Ibid.*, hal 194.

Kaidah dasar dalam fikih itu merupakan kaidah yang kemudian berkembang menjadi banyak kaidah, karena dihadapkan pada banyaknya persoalan, sebagian ulama banyak yang cenderung mengartikan kaidah bukan mencakup seluruh bagian-bagiannya, tetapi mencakup sebagian besar bagian-bagiannya. Dengan definisi ini maka terdapat pengecualian-pengecualian, artinya terdapat peristiwa tertentu yang tidak bisa ditetapkan dengan kaidah yang sudah ada.

Ibnu Nujaim menjelaskan, bahwa kaidah menurut fukaha adalah:

حكم أكثرى لا كلى ينطبق لى أكثر جزئياتها لتعرف أحكامها منه³⁷

“ Suatu hukum yang bersifat mayoritas bukan menyeluruh yang mencakup sebagian besar bagian-bagiannya untuk diketahui hukum-hukum baian itu dari hukum tersebut”

Mazhab Maliki memiliki pendapat yang agak berbeda,:

و معلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية

“ Dan diketahui, bahwa kebanyakan kaidah fiqhiyah adalah bersifat mencakup sebagian besar, bukan menyeluruh”.

Menurut Wahbah az-Zuhailī, berdasarkan pendapat di atas maka disimpulkan, bahwa kaidah hukum bukanlah undang-undang (Qanun) yang mutlak mencakup semua peristiwa dan keadaan, karena syarat dari undang-undang (Qanun) adalah bahwa aturan itu harus bersifat umum, mencakup semua person dan peristiwa yang telah memenuhi syarat dan sifat, sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan.

Salah satu sebab bahwa kaidah itu bersifat mencakup sebagian besar (*aghlabiyah*) adalah karena adanya pengecualian (*istiṣnā*) yaitu berupa keadaan “darurat”, di mana keadaan ini menjadikan kaidah yang bersifat umum tidak belaku, karena adanya perkecualian sebagaimana yang diakui oleh para ulama:

أن القواعد الفقهية يستثنى منها مواطن الضرورات

“ Sesungguhnya kaidah-kaidah fikhiyah belakunya dikecualikan dalam keadaan-keadaan darurat”.³⁸

Karena itulah pembahasan tentang kaidah yang berisi konsep darurat penting untuk dibahas.

³⁷ *Ibid.*, hal.194.

³⁸ *Ibid.*

D. Kaidah-Kaidah Keadaan Darurat Menurut Wahbah az-Zuhaili

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan konsep keadaan darurat adalah;

1). المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan menarik (menyebabkan) kemudahan”.

Kaidah ini didasarkan pada ayat atau hadis yang berkaitan dengan persoalan tasāmuh (kelonggaran/toleransi), keadilan, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia. Ayat atau hadis tersebut di antaranya:

- a. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. A-Baqarah (2): 185)

- b. جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (QS. Al-Hajj (22): 78)

c. Hadis Nabi Muhammad SAW

أحب الدين الى الله الحنيفية السمحة

“Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran”.³⁹

Hadis ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan terhadap Rasulullah tentang agama yang paling dicintai Allah:

عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : الحنيفية السمحة

“Dari Ibnu ‘Abbas berkata, “Rasulullah ditanya, “Agama mana yang paling dicintai oleh Allah. Nabi menjawab, “yang lurus dan toleran”.

d. Hadis Nabi Muhammad SAW

أن الله شرع الدين فجعله سهلا و سمحا و لم يجعله ضيقا

“Sesungguhnya Allah mensyari’atkan agama, maka menjadikannya mudah dan toleran dan tidak menjadikannya sempit”.⁴⁰ (HR. Aṭ-Ṭabrānī)

Ayat-ayat dan hadis di atas memiliki pengertian, bahwa kesulitan menjadi sebab adanya kemudahan dan menetapkan adanya toleransi (keluasan) dalam kondisi sempit. Pengertian dari *masyaqqah* (kesulitan) di sini adalah *masyaqqah* bukan yang biasa terjadi. *Masyaqqah* yang biasa terjadi (*al-masyaqqah al-‘mu’tādah*) tidak menjadi sebab keringanan dalam pemberlakuan suatu ketentuan hukum.

Masyaqqah dapat dibagi dua:

a. المشقة المعتادة

Yang dimaksud dengan *masyaqqah* atau kesulitan di sini adalah kesulitan yang bersifat alamiah (*aṭ-ṭabī’iyah*), di mana secara umum manusia dapat mengatasinya atau menanggulangnya tanpa mendatangkan bahaya. *Masyaqqah* ini tidak ada keringanan atau penghilangan dalam penetapan hukum. Kehidupan manusia pasti tidak lepas dari kesulitan ini, tetapi kesulitan ini dapat diatasi oleh kemampuan manusia, seperti persoalan mencari rejeki, kewajiban melaksanakan ibadah, jihad melawan hama nafsu, memerangi musuh, pelaksanaan hukum pidana seperti kisas, hudud, dan memerangi pemberontak.

Menurut Ibn ‘Abd as-Salām, kesulitan-kesulitan ini tidak menyebabkan hilangnya kewajiban ibadah dan ketatan serta tidak meringankan suatu ketentuan, sebab

³⁹ Hadis Riwayat Ahmad.

⁴⁰ Hadis Riwayat Aṭ-Ṭabrānī.

seandainya menyebabkan hilangnya kewajiban akan mengakibatkan rusaknya kemaslahatan dalam ibadah dan dalam kehidupan manusia. Adanya kesulitan yang dihadapi tentunya mendapatkan ganjaran, sebagaimana hadis nabi:

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياها

“ Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kepayahan, sakit, duka, kesusahan, sehingga duri yang mengenainya kecuali Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya”.⁴¹

Maksud dari hadis di atas adalah apapun yang menimpa seorang muslim yang berupa musibah, pasti Allah SWT akan menghapus dengan musibah itu dosa-dosa pada dirinya. Tetapi sebenarnya maksud dari pensyari'atan hukum itu bukanlah semata-mata adanya pahala yang tersedia, tetapi bagaimana hukum-hukum itu dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Contohnya kewajiban puasa bukanlah dimaksudkan agar orang yang berpuasa merasakan kelaparan, kehausan, dan tercegah dari makanan, tetapi maksudnya adalah dengan puasa akan membersihkan jiwa dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama (orang lain).

b. المشقة غير المعتادة

Pengertian dari المشقة غير المعتادة adalah suatu kesulitan yang secara umum manusia tidak mampu menghadapinya, kesulitan ini bisa merusak jiwa dan merubah kehidupan manusia, dan tidak telaksananya perbuatan yang bermanfaat, pada umumnya.

Kesulitan ini mendatangkan kemudahan (rukhsah) dalam melaksanakannya, tetapi tidak menggugurkan suatu kewajiban, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis:

ان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

“ Sesungguhnya Allah menyenangi rukhsah-Nya dilakukan sebagaimana Allah menyenangi apabila kewajiban-kewajiban dilakukan.”⁴²

Makna *masyaqqah* meliputi tiga hal:

- a. *Masyaqqah* yang menyebabkan berubahnya hukum dari hukum yang berlaku secara umum, seperti karena terpaksa /dipaksa, lupa dan salah. Keterpaksaan menjadi alasan

⁴¹ Hadis Riwayat Muslim.

⁴² Hadis Riwayat Ahmad.

bolehnya melakukan hal-hal yang pada awalnya adalah dilarang menurut hukum syara'. Lupa menyebabkan diangkatnya pertanggungjawaban dan dosa karena meninggalkan kewajiban agama, dan keliru (*al-khaṭa'*) merubah hukum syara', dapat meringankan suatu hukuman, seperti kewajiban membayar diyat karena pembunuhan tidak disengaja (*al-qatlu bi al-khatha'*) sebagai pengganti dari kisas (karena sengaja membunuh).

- b. *Masyaqqah* yang menyebabkan pensyari'atan hukum baru karena kepentingan /kebutuhan masyarakat, seperti qiradl, i'arah, dan ijarah disyari'atkan untuk mempermudah dalam pemanfaatan terhadap harta orang lain, serta wikalah dan yang lainnya diperbolehkan untuk menolong kesulitan orang lain.
- c. *Masyaqqah* yang menyebabkan penghilangan terhadap kesulitan dan mempermudah/meringankan di dalam sebagian hukum-hukum. Sakit dan dalam perjalanan (safar) menjadi sebab adanya rukhshah, contohnya dengan ditinggalkan sebagian kewajiban-kewajiban agama seperti shalat jum'at dan tidak berpuasa pada Bulan Ramadhan.⁴³

Adapun tingkatan-tingkatan *masyaqqah* (kesulitan)

a. *Masyaqqah 'Aḍīmah Fādīhah*

Kesulitan yang berupa rasa takut terhadap keselamatan jiwa dan anggota badan atau manfaatnya. Kesulitan ini mewajibkan keringanan secara pasti. Contohnya adalah dalam haji, apabila harus melalui laut dan kebanyakan tidak selamat, maka haji menjadi tidak wajib.

b. *Masyaqqah khafīfah*

Masyaqqah ini merupakan *masyaqqah* yang ringan. *Masyaqqah* ini tidak menyebabkan adanya suatu keringanan. Contohnya rasa sakit yang biasa yang mengenai jari-jari, sakit kepala ringan.

c. *Masyaqqah mutawassiṭah*

Masyaqqah ini berada diantara *masyaqqah* pertama yang berat dan yang ringan. Kalau *masyaqqah* yang terjadi lebih dekat kepada jenis yang pertama, maka diikutkan kepada yang pertama. Apabila *masyaqqah* lebih dekat kepada yang kedua, maka diikutkan

⁴³ Wahbah az-Zuhailī, *Nadhariyyat.*, hal. 199-200.

kepada yang kedua. Penentuan ini didasarkan kepada pertimbangan perkiraan manusia (akal pikiran).

Bentuk-bentuk keringanan dalam syari'at:

1) تخفيف اسقاط

Keringanan yang berupa meninggalkan suatu perbuatan, seperti meninggalkan shalat jum'at, puasa, haji karena alasan-alasan yang jelas.

2) تنقيص تخفيف

Keringanan yang berupa mengurangi beratnya taklif/beban, seperti mengqashar shalat dalam perjalanan, dibolehkannya orang yang sakit untuk shalat sesuai dengan kemampuannya (dalam gerakan yang tidak sempurna).

3) تخفيف ابدال

Keringanan yang berupa penggantian suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain, seperti tayammum sebagai pengganti dari wudlu dan mandi apabila tidak ada air. Mengganti puasa dengan memberi makanan kepada orang lain.

4) تخفيف التقديم

Keringanan yang berupa mendahulukan perbuatan pada waktu yang sebelumnya, seperti shalat jamak takdim; shalat ashar dilakukan pada waktu dhuhur, dan shalat 'isya pada waktu maghrib.

5) تخفيف التأخير

Keringanan yang berupa mengakhirkan suatu perbuatan pada waktu yang lebih akhir dari waktu yang seharusnya. Contohnya shalat jamak ta'khir: shalat maghrib pada waktu isya dan shalat dhuhur pada waktu 'ashar.⁴⁴

6) تخفيف الترخيص

Keringanan dengan memberikan kemudahan secara syar'i seperti shalat sah dengan tayammum padahal orang tersebut dalam keadaan berhadas. Kebolehan memakan barang-barang najis untuk berobat dan adanya toleransi (keluasan) untuk mengatakan lafaz kekafiran karena terpaksa tetapi hatinya tetap iman.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 205.

7) تخفيف تغيير

Keringanan yang berupa perubahan/penggantian amalan dari yang seharusnya. Orang shalat harus harus memenuhi syarat dan rukun shalat, tetapi dalam keadaan kekhawatiran dalam perang, maka boleh tidak menyempurnakan syarat dan rukun. Shalat seperti ini disebut shalat khauf.⁴⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili ketentuan tentang pensyari'atan "rukshah" atau keringanan di dalam hukum Islam merupakan suatu pertanda ditetapkannya prinsip keluasan dan kemudahan di dalam melaksanakan hukum Islam. Terdapat beberapa makna rukshah dan pembagiannya

a. Pengertian Rukshah

Rukshah secara bahasa adalah at-taisir wa at-tashil (kemudahan dan keringanan). Menurut ulama ushul fikih, rukshah adalah hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT yang didasarkan kepada alasan-alasan yang menimpa manusia untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan mereka disertai tetapnya sebab yang mewajibkan kepada hukum yang asal.

هي الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على اعذار الناس رعاية لحاجتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي

Contoh alasan- alasan yang menimpa manusia adalah keterpaksaan (*al-idjirār*), kesulitan di dalam perjalanan, kebolehan meninggalkan shalat jama'ah dikarenakan sakit, hujan dan sejenisnya.

Menurut Mazhab Syafi'i, rukshah adalah hukum yang tetap yang menyelisihi dalil yang ada kerana suatu alasan. Alasan yang dimaksudkan adalah kesulitan (*al-masyaqqah*) dan kebutuhan (*al-hājah*). Ketentuan rukshah ini secara umum tidak diterapkan kecuali kepada hal-hal yang disebut 'azimah, yaitu hukum-hukum asal yang disyari'atkan oleh Allah SWT untuk menjadi undang-undang (qanun) yang berlaku bagi semua mukallaf dalam semua keadaan, seperti shalat, zakat dan syari'at-syari'at yang lain.⁴⁶

b. Pembagian Rukshah

Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat mazhab Syafi'i, bahwa rukshah dibagi menjadi beberapa macam:

⁴⁵ *Ibid.*, hal 206.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 207.

1). Rukhshah *Wājibah*

Rukhshah yang bersifat wajib. Keringanan yang harus dilakukan untuk memelihara diri dari kerusakan, seperti memakan bangkai dalam keadaan darurat, tidak berpuasa bagi orang yang dikhawatirkan rusak badannya apabila lapar atau haus. Tujuan dari rukhshah ini adalah untuk menjaga kehidupan (*hifz al-hayāt*). Pendapat ini didasarkan kepada QS.Al-Baqarah (2) 195:

و لا تلقوا بأيديكم الى الهلكة

“Dan janganlah kamu memjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan”.

2). Rukhshah *Mandūbah*

Rukhshah yang bersifat sunat, seperti mengqashar shalat bagi orang yang bepergian tiga hari/malam atau lebih. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis nabi:

صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

“(Rukhshah) adalah shadaqah, Allah bershadaqah dengannya, maka terimalah shadaqah-Nya”.

3). Rukhshah *mubāhah*

Keringanan yang bersifat boleh (tidak utama dan tidak wajib) seperti bolehnya melakukan akad salam, suatu akad di mana barangnya tidak ada, tetapi dengan menyebutkan ciri-ciri dan sifat yang jelas atau akad memesan barang, melakukan ijarah, musaqah, al-ariya dll.

4). *Khilāf al-ūlā*

Suatu rukhshah yang berbeda dengan rukhshah wajib yang mengharuskan melakukan sesuatu karena darurat, sedangkan *khilāf al-ūlā* sama sekali bukanlah karena darurat. Contohnya adalah tidak puasa bagi musafir yang kalau dia berpuasa tidak membahayakannya. Puasa yang dilakukan semata-mata berdasarkan kebolehan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 184);

و ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون

“Dan jika kamu berpuasa maka itu lebih baik agimu jika kamu mengetahui”

Ayat tersebut mengandung makna meskipun ada rukhshoh, tetapi apabila berpuasa lebih baik apabila tidak ada yang membahayakan diri,

Contoh yang lain adalah tayamum bagi orang yang mendapatkan air, tetapi air itu diperolehnya karena membeli dengan harganya lebih mahal dari biasanya, meskipun dia mampu membelinya.⁴⁷

5). Sesuatu yang tidak disukai melakukannya (*ma yukrahu fi'luhu*)

Suatu keringanan tetapi makruh melakukannya, seperti mengqashar shalat dalam perjalanan kurang dari tiga hari, karena alasan utama dari adanya rukhshah adalah adanya alasan (*al-'udzru*).⁴⁸

Wahbah az-Zuhaili juga mengutip pendapat imam asy-Syātibī. Rukhshah adalah adalah kebolehan secara mutlak dari segi sesuatu itu sebagai rukhshah. Contohnya adanya kebolehan memakan barang-barang yang diharamkan di dalam keadaan darurat, dikembalikan kepada ketetapan hukum wajib yang lain yaitu kewajiban menjaga kehidupan. Hal ini didasarkan kepada ayat yang mewajibkan menjaga hidup, antara lain

و لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan". (QS. Al-Baqarah (2); 195)

Adapun menurut menurut Mazhab Hanafi, rukhshah memiliki makna:

1). Dibolehkan memakan barang yang haram karena keadaan darurat (*ad-Darûrah*) dan kebutuhan (*al-hājah*). Contohnya adalah mengatakan ucapan kekafiran ketika seseorang diancam mau dibunuh atau disiksa (dipotong anggota badannya), tetapi hatinya tetap dalam keadaan iman. Hal ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat An-Nahl (16): 106

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم

"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar."

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 208.

⁴⁸ *Ibid.*

Contoh yang lain adalah dibolehkan memakan bangkai kalau kelaparan yang sangat. Bolehnya minum khamr dalam keadaan haus yang sangat. Kebolehan-kebolehan ini adalah sekedar menghilangkan dosa melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hukum perbuatan tersebut tetap dilarang.

Hukum melakukan rukhshah adalah kebolehan, tetapi apabila seseorang khawatir terhadap kerusakan dirinya atau hilangnya anggota badan, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau tidak melakukannya dan mengantarkan kepada kematiannya, maka dia berdosa, karena melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya kematian. Hal ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 195.

و لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة

Selain pendapat di atas, di kalangan mazhab Hanafi juga ada pendapat, bahwa melakukan hukum asal ('azimah) lebih utama dari pada mengambil rukhshah dalam keadaan terpaksa/dipaksa untuk mengatakan kekafiran meskipun hal itu menjadikan dirinya terbunuh. Hal ini didasarkan kepada peristiwa Ketika Musailimah al-Kazzāb yang menangkap dua sahabat. Sahabat yang pertama ketika ditanya oleh Musailimah, siapa Musailimah? Dia menjawab, “ Muhammad adalah Nabi dan anda adalah nabi. Maka sahabat itu dilepaskan. Sementara sahabat yang kedua hanya mengatakan Muhammad adalah Nabi dan tidak mengakui Musailimah sebagai nabi, maka dia dibunuh oleh Musailimah. Setelah berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda,” orang pertama menjalankan rukhshah, sedangkan orang kedua mengatakan yang hak , maka bahagialah dia”.⁴⁹

2). Dibolehkan meninggalkan yang wajib kalau mengalami kesulitan (masyaqqah). Contohnya adalah dibolehkannya tidak berpuasa pada Bulan Ramadhan bagi orang yang bepergian dan sakit. Dasarnya adalah Surat al-Baqarah (2): 184:

و ان كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر

“ Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka mengganti pada hari yang lain”.

Adapun dasar mengqashar shalat di perjalanan adalah Surat an-Nisā; (4) : 101:

و اذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 210.

“ Dan apabila kamu dalam perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengqashar shalat.....”

- 3). Dibolehkan melakukan transaksi dan perbuatan-perbuatan yang dibutuhkan manusia meskipun tidak sesuai dengan kaidah/hukum yang bersifat umum, seperti transaksi salam. Berdasarkan kaidah umum, segala transaksi jual beli haruslah jelas barangnya, artinya barangnya ada atau bukan *bai' al-'adam* (jual beli tanpa adanya barang) uang manganding unsur Gharar (ketidakpastian). Salam adalah transaksi terhadap barang yang belum ada, tetapi dalam salam ada kejelasan tentang sifat, jenis serta kemampuan untuk mengadakan barang yang ditransaksikan, sehingga hal itu dibolehkan.

Contoh yang lain adalah akad *istaṣna'* (الاستصناع), yaitu akad meminta kepada pembuat barang untuk dibuatkan barang tertentu atau akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh tukang (pabrik).

- 4). Menghilangkan hukum-hukum yang sulit yang terdapat dalam syari'at yang lalu diganti dengan keringanan bagi umat Islam. Contohnya:

- a). Syarat bagi orang yang bertaubat dari kemaksiatan yang terdapat dalam Taurat adalah dengan membunuh dirinya sendiri, sebagaimana ketentuan ayat QS. Al-Baqarah (2): 54

فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم

“Maka bertaubatlah kepada Tuhan-mu, maka bunuhlah dirimu”,

Sedangkan di dalam Islam, bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang.

- b). Suci-pakaian adalah dengan memotong bagian yang terkena najis (ketentuan bagi orang Yahudi yang terdapat dalam Taurat), dalam Islam diganti dengan bersuci/berwudlu.
- c). Kewajiban membayar zakat adalah seperempat harta atau 25 %, diganti dengan 2,5 %.⁵⁰

K. Aplikasi Kaidah Darurat dan *Hājah* (Kebutuhan)

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan terkait, bagaimana kondisi darurat dan *hājah* atau *s* bisa menjadikan sesuatu hukum berubah dengan hukum yang lebih meringankan.

1. اذا ضاق الأمر اتسع

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 211.

Pengertian kaidah ini adalah apabila perkara sempit maka akan luas, artinya kesempitan mendatangkan keluasan/kemudahan.

Menurut Imam asy-Syafi'i selain kaidah *إذا ضاق الأمر اتسع* juga terdapat kaidah *إذا اتسع الأمر ضاق* (apabila suatu perkara luas maka menjadi sempit). Imam al-Ghazali mengumpulkan dua kaidah tersebut dengan:

كل ما يتجاوز حده انعكس الى ضده

“Segala perkara yang melampaui batasnya, maka akan kembali kepada yang sebaliknya”. Artinya setiap terdapat kesulitan, perkara itu kembali kepada kemudahan dan demikian juga sebaliknya.⁵¹

Menurut Wahbah, makna asal dari kaidah *إذا ضاق الأمر اتسع* adalah sesungguhnya apabila muncul atau terdapat kesulitan dan kesempitan pada manusia di dalam melakukan hukum syari'at yang bersifat umum (dalam keadaan yang normal), dia boleh mendapatkan keringanan dan tidak ditetapkan baginya hukum-hukum yang berlaku umum dan dibolehkan baginya mengambil yang lebih ringan dan lebih mudah selama mengalami kesulitan dan kesempitan. Hal ini didasarkan kepada Surat al-Baqarah (2): 185.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

“Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan”.

Aplikasi dari kaidah *إذا ضاق الأمر اتسع* adalah:

- 1). Apabila ada seseorang yang berhutang tetapi kesulitan untuk membayar, maka supaya ditunda dalam pembayarannya atau bahkan dibebaskan dari hutangnya, sebagaimana ketentuan Surat al-Baqarah (2): 280:

و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

“apabila dia memiliki kesulitan maka tunggulah sampai datang kepadanya kemudahan”.

- 2). Menerima persaksiaan wanita dan anak-anak kalau tidak ada saksi laki-laki untuk menjaga agar hak-hak tidak hilang.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 212.

- 3). Diperbolehkan bagi wanita yang ‘iddah wafat untuk keluar mencari nafkah, apabila kondisi mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 4). Dimaafkannya darah atau najis sedikit karena sulitnya menghindarinya.

Di dalam aplikasinya, laidah ini tidak membedakan antara kesulitan yang bersifat umum ataupun khusus, selama kesulitan itu bukan kesulitan yang biasa dan dikenal secara umum, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah (2) 286:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

“Tidaklah Allah memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”.

3) الضرورات تبيح المحظورات

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah الضرر يزال, bahwa merupakan suatu kewajiban untuk menghilangkan madarat dan akibat yang ditimbulkannya. Kaidah ini berasal dari hadis

...لا ضرر و لا ضرار

“ Tidak boleh membuat madarat dan dan menyebabkan kemadaratan”.

Seseorang tidak dibolehkan melakukan tindakan yang membahayakan orang lain dan tidak boleh bagi seseorang membahayakan orang lain atau seseorang tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas orang lain dengan kemadaratan.⁵²

Al-‘Izz bin as-Salām mengatakan, bahwa darurat adalah sesuatu keadaan yang menjadikan dibolehkannya sesuatu yang dilarang untuk mewujudkan kemaslahatan. Hukuman misalnya, adalah sesuatu perbuatan untuk membalas suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk menolak kerusakan dari kejahatan tersebut dan mewujudkan kemaslahatan.

Dasar dari kaidah di atas adalah Surat al-An’am (6): 119:

و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

⁵² *Ibid.*, hal. 225.

“Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan bagimu apa-apa yang diharamkan bagimu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa (darurat)”.⁵³

Menurut Wahbah, makna dari kaidah di atas adalah bahwa keadaan-keadaan darurat atau kebutuhan (*hājah*) yang mendesak/sangat menjadikan dibolehkannya hal-hal yang dilarang. Segala hal yang dilarang di dalam Islam dibolehkan melakukannya dalam keadaan darurat, kecuali kekafiran, membunuh atau zina. Kebolehan itu didasarkan pada ukuran atau kadar dalam menghilangkan hal-hal yang buruk (kemadaratan), artinya kadarnya disesuaikan dengan kadar dari madarat.

Darurat dalam arti sempit adalah keadaan yang menimpa manusia dalam keadaan yang jelek, maka dibolehkan kepadanya melakukan hal yang pada dasarnya dilarang menurut syara' drmi menjaga jiwanya dari kerusakan atau kebilangan harta atau untuk menolak rasa sakit. Kaidah ini merupakan dalil bahwa Islam mengukur kemampuan manusia. Kebolehan dalam keadaan darurat ini yaitu menghilangkan dosa dan tuntutan di akhirat, kadang berlaku juga dalam menolak hukuman pidana yaitu dalam keadaan mempertahankan diri dan paksaan untuk berbuat zina. tetapi apabila berkaitan dengan hak milik orang lain, meskipun dalam keadaan darurat maka tetap harus bertanggungjawab mengganti sesuai dengan harganya.⁵⁴

Aplikasi kaidah:

1. Diboolehkannya memakan bangkai, darah, khamr, dan babi dalam keadaan lapar dan haus, apabila tidak mendapatkan makanan yang halal.
2. Diboolehkan membuka aurat orang lain bagi seorang dokter dengan tujuan mengobati, termasuk melihat alat kelamin untuk menghitan atau membantu melahirkan.
3. Diboolehkan menghilangkan/merusak harta orang lain. Contohnya adalah apabila di dalam perahu terdapat muatan yang melampaui batas dan terancam tenggelam, maka dibolehkan membuang muatan untuk menyelamatkan perahu dan penumpangnya, akan tetapi diwajibkan menanggung harga dari barang yang dibuang tersebut meskipun tidak sama, meskipun harta tersebut ada persamaannya.

⁵³ *Ibid.*, hal 226.-227.

⁵⁴ *Ibid.*

4. Boleh mengucapkan kalimat kekafiran, tetapi hatinya tetap iman dalam keadaan-keadaan yang betul-betul terpaksa.
5. Apabila keharaman merupakan hal yang umum dan sekiranya tidak didapatkan barang yang halal kecuali sedikit, maka dibolehkan menggunakan barang yang haram untuk memenuhi kebutuhan manusia dan tidak terbatas dalam keadaan darurat.

Menurut imam ar-Rrāzī hal di atas tidak bisa dianggap sebagai barang yang sama dengan yang halal, tetapi hanya terbatas sesuai dengan kualitas dari kebutuhannya. Menurut al-‘Izz bin as-Salīm, dibolehkan makan atau menggunakan barang yang haram dan keadaan di atas tidak hanya terbatas dalam keadaan darurat saja tetapi juga kalau khawatir terhadap kerusakan akibat kelaparan atau kedinginan atau kepanasan bahkan hal itu hukumnya adalah wajib.
6. Boleh masuk ke dalam rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya untuk memerangi musuh atau untuk mengambil barang yang jatuh di dalamnya atau untuk memperbaiki saluran air yang menjadi haknya untuk menyalurkannya.

d. الضرورة تقدر بقدرها

Kaidah ini bermakna, bahwa segala sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat baik untuk melakukan atau meninggalkannya, maka sesungguhnya kebolehan itu didasarkan pada kadar/ukuran darurat itu. Dasarnya adalah Surat al-Baqarah (2): 193

فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه

“Maka barang siapa karena terpaksa bukan karena perbuatan jahat atau melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat di atas termasuk ayat dalam Surat al-Ma’idah (5):3:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk,

dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pendapat-pendapat tersebut adalah:

- 1). Pendapat Mujahid dan Sa’id bin Jubair; *al- Bāghī* adalah pemberontak yang memisahkan diri dari persatuan , sedangkan *al- ‘ādī* adalah orang yang merampok di jalan. Bagi mereka haram memakan makanan yang haram meskipun dalam keadaan darurat.
- 2). Pendapat Qatādah, al-Hasan dan Ikrimah,: *al-Bāghī* adalah memakan melebihi kebutuhannya dan senang kepada barangnya, sedangkan *al- ‘ādī* adalah memakan barang yang haram seperti bangkai padahal ada yang lainnya, dan melebihi ukuran madarat.
- 3). Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hnbali berpendapat, bahwa berdasarkan dua ayat di atas, kebolehan untuk makan barang-barang yang haram dalam keadaan darurat adalah sesuai dengan kadar kemadaratannya, yaitu yang bisa menghilangkan kemadaratan⁵⁵

Aplikasi kaidah:

- 1). Orang yang menderita kelaparan tidak boleh memakan makanan yang haram kecuali hanya yang cukup untuk mempertahankan hidup (pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali)
- 2). Seorang dokter hanya boleh melihat aurat orang lain sesuai yang diperlukannya saja dan tidak boleh seorang dokter laki-laki mengobati pasien wanita apabila ada dokter wanita yang lebih baik dalam mengobati, untuk mengurangi bahaya memperlihatkan aurat kepada lain jenis.
- 3). Diperbolehkan bagi pasukan yang berada di negara musuh untuk makan dan minum dari ghanimah (rampasan perang) sesuai kebutuhannya, sebagaimana mereka boleh memanfaatkan senjata, kayu bakar, minyak sesuai kebutuhannya karena darurat. Akan tetapi apabila sudah kembali ke negari Islam, maka tidak menggunakan ghanimah lagi.

⁵⁵ *Ibid.*

4). Diwajibkan bagi orang yang membela diri untuk memulainya dengan yang paling ringan, tetapi apabila bahaya yang mengancam lebih besar maka disesuaikan dengan bahaya tersebut.

e. ما جاز لعذر يبطل بزوالها

Kaidah ini memiliki arti ““Apa-apa yang dibolehkan karena alasan tertentu, kebolehan itu dibatalkan apabila alasannya sudah hilang”. Arti ini memiliki kedekatan arti dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Perbedaannya adalah kaidah-kaidah yang sebelumnya direalisasikan ketika terdapat alasan yaitu menghadapi keadaan darurat, sedangkan kaidah ini menjelaskan apa-apa yang diwajibkan untuk dilakukan setelah hilangnya keadaan darurat.

Maksud dari kaidah ini adalah apa saja yang dibolehkan untuk dilakukan disebabkan suatu alasan atau halangan, maka kebolehan ini menjadi hilang secara syar’i dengan hilangnya alasan-alasan tersebut. Kaidah ini mencakup persoalan ibadah, akad dan peneadilan.

Contoh penerapan kaidah ini adalah tayamum dilakukan karena sakit, kedinginan atau tidak ada air. Kalau sakit telah hilang, sudah tidak dingin, atau telah ditemukan air, maka ketika itu juga tidak boleh melakukan tayamun, karena adanya kemampuan menggunakan air.

Para ulama berbeda pendapat ketika tersedianya (adanya) air di tengah-tengah melakukan shalat (sedang melakukan shalat). Mazhab Hanafi dan jumhur ulama berpendapat shalat harus dibatalkan dan berwudhu dulu. Sedangkan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Dhahiriyah berpendapat shalat tidak dibatalkan, hal ini didasarkan pada *istishhab* (ketika sudah tayamum berarti sudah suci) dan berpegang pada keadaan sucinya orang yang melakukan shalat.

Contoh lainnya adalah adanya ketentuan kebolehan tidak berpuasa bagi seseorang yang berpargian ataupun sakit, demikina juga kebolehan mengqashar shalat, meninggalkan shalat berjama’ah dan tidak jum’atan. Apabila keadaan sudah normal artinya alasan-alasan sudah tidak ada, maka hukum wajib pada perbatan tersebut Kembali lagi.

f. الميسور لا يسقط بالمعسور

Kaidah ini memiliki arti “ Sesuatu yang mudah (dimudahkan) tidak guhur hukumnya dengan adanya ketentuan yang lebih sulit”.Menurut Mazhab Syafi’i, kaidah ini bermakna *الضرورة تقدر بقدرها* , suatu kemadaratan ditentukan sesuai dengan kadar kemadaratannya.Menurut ibn as-Shubkhi, kaidah di atas termasuk kaidah yang masyhur yang ditetapkan berdasarkan hadis Nabi:

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

“ Apabila aku memerintahkanmu dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampumu”.

Arti kaidah di atas adalah, bahwa segala hal yang diperintahkan apabila tidak mudah dalam melaksanakannya dengan sempurna karena tidak adanya kemampuan untuk melakukannya, tetapi memiliki kemampuan untuk melakukan yang sebagiannya, maka diwajibkan melakukan yang sebagian yang dia mampu dan tidak meninggalkan perintah itu secara keseluruhan karena adanya kesulitan.

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- 1). Apabila seseorang anggota badannya terputus, maka dalam berwudlu dia wajib membasuh bagian yang masih ada. Demikian juga ketika bertayamum, dia diwajibkan mengusap bagian yang masih ada.
- 2). Apabila seseorang berwudlu dan dia hanya mendapatkan air yang tidak cukup untuk menghilangkan hadas dan najis, dia wajib menggunakannya. Apabila harus memilih, maka dia harus menggunakan air itu untuk membersihkan najis dahulu.
- 3).Orang shalat wajib menutup aurat, kalau seseorang tidak bisa menutup aurat dengan sempurna, dia hanya mampu menutup sebagaian anggota, maka dia wajib menutup yang dia bisa tutup dan wajib melakukan shalat.
- 4.Orang yang shalat dan hanya mampu membaca sebagian dari surat al-Fatihah, maka dia wajib membaca yang dia bisa dan tetap shalat.

G. الاضطرار لا يبطل حق الغير.

Keterpaksaan tidaklah membatalkan hak orang lain. Kaidah ini membatasi kaidah *الاضطرار لا يبطل حق الغير* . Arti kaidah *الاضطرار لا يبطل حق الغير* adalah, bahwa keadaan darurat

meskipun menjadi sebab dari sebab-sebab dibolehkannya memakan makanan yang haram seperti bangkai, darah dan khamr, atau menjadi sebab dihilangkannya pertanggungjawaban pidana, perbuatan tersebut tetap haram. Sesungguhnya darurat itu tidak menghilangkan hak orang lain dalam persoalan hak kebendaan, meskipun Allah melepaskan hak-Nya yaitu dosa dari perbuatan itu diangkat dan dilepaskan dari tuntutan kalau dalam keadaan madarat dan terpaksa.

Keadaan darurat tidak membatalkan hak orang lain. Kemadaratan tidak dihilangkan dengan melakukan kemadaratan lain, meskipun kemadaratan itu dilakukan untuk menjaga kehidupan orang yang terkena madarat. Suatu kemadaratan diukur sesuai dengan ukuran kemadaratannya.

Contoh aplikasi dari kaidah ini adalah:

1. Orang yang terkena darurat berupa kelaparan yang sangat, dia memakan harta orang lain dengan terpaksa. Setelah keadaan darurat hilang, maka dia wajib membayar harga yang dimakan.
2. Seseorang yang membunuh binatang karena mempertahankan diri, dia wajib membayar harganya kepada pemiliknya. Dalam hal ini Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang berbeda; siapa saja yang merusak sesuatu untuk menolak bahaya sesuatu itu terhadap dirinya, maka dia tidak harus membayar sesuatu itu. Akan tetapi apabila seseorang merusak sesuatu untuk mencegah bahaya yang akan menimpanya dengan menggunakan sesuatu itu, maka dia wajib membayar harganya.

h. الحاجة العامة و الخاصة تنزل منزلة الضرورة

Kaidah ini memiliki arti; “Suatu kebutuhan yang bersifat umum dan khusus dapat menempati kedudukan darurat”, seperti sesuatu yang bersifat pokok (*darûrî*), sehingga sesuatu yang haram menjadi dibolehkan dan dibolehkan meninggalkan yang wajib. Pengertian kebutuhan (*al-hājah*) lebih luas daripada sesuatu yang pokok. Tidak terealisikannya sesuatu yang kebutuhan hanya berdampak kepada kesempitan, kesulitan dan kesukaran. Sedangkan apabila yang pokok tidak terealisir, maka bahaya yang terjadi lebih besar, yaitu antara lain bisa merusak kepada jiwa.

Makna kebutuhan yang bersifat umum adalah segala sesuatu yang seluruh manusia membutuhkannya karena mengantarkan kepada kemaslahatan manusia secara umum, seperti persoalan pertanian, industri, perdagangan, politik dan hukum. Sedangkan pengertian kebutuhan) yang bersifat khusus adalah sesuatu yang hanya dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok tertentu.

Contoh aplikasi kaidah ini adalah:

- 1). Dalam Islam transaksi jual beli harus dilakukan terhadap barang yang sudah ada dan tidak boleh jual beli terhadap barang yang belum ada (*bai' al-'adam*), tetapi Nabi kemudian membolehkan jual beli yang belum ada tetapi harus dengan kejelasan, yaitu jual beli salam. Salah satu fungsi dari salam adalah membantu para petani dengan harga yang lebih baik untuk mewujudkan kebaikan di bidang pertanian ataupun untuk nafkah dalam keluarga.
2. Diboolehkannya melihat aurat dari orang yang diobati dan dibolehkannya melihat wajah dalam persaksian, lamaran, dan dalam proses pembelajaran.
3. Diboolehkannya menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam bahasa lain karena kebutuhan manusia untuk mengetahui hukum-hukum Allah, karena tidak mengetahui bahasa arab. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan kesulitan dan kesukaran.

Contoh kebutuhan khusus yang menempati kedudukan darurat;

- 1). Diboolehkannya bagi pasukan perang untuk makan harta rampasan di negeri musuh karena kebutuhan, dan tidak disyaratkan karena tidak adanya makanan lain. Dia boleh makan sesuai dengan kadar kebutuhannya.
- 2). Diperbolehkan memakai pakaian sutra alami yang sebenarnya hukumnya adalah haram dengan alasan sakit kulit, sekalipun sudah ada obatnya, dan dibolehkan memakainya dalam keadaan perang, karena Nabi memberikan keringanan memakainya dalam perang.

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan perbedaan antara darurat dan kebutuhan:

- 1). Darurat menempati kedudukan yang lebih penting dari pada kebutuhan. Darurat didasarkan kepada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak ada keluasaan untuk meninggalkannya. Sedangkan kebutuhan didasarkan kepada keluasaan dan kemudahan, sehingga manusia dimungkinkan untuk meninggalkannya.

2). Hukum-hukum pengecualian yang ditetapkan berdasarkan prinsip darurat adalah berlaku secara umum, di mana hal itu secara jelas disebutkan di dalam nas, sedangkan hukum-hukum yang dibangun berdasarkan kebutuhan secara umum tidak dijelaskan di dalam nas, meskipun kadang ketetapannya terdapat dalam nas.

Adapun syarat-syarat sesuatu sebagai kebutuhan adalah:

- 1). Apabila kesulitan tersebut adalah kesulitan yang tidak biasa.
- 2). Kebutuhan yang jelas (tertentu), artinya tidak ada jalan lain yang menurut syari'ah dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan selain menyimpang dari ketentuan hukum yang umum.

Kebutuhan dibelakukan seperti darurat dalam pelaksanaannya yang didasarkan kepada kadar yang diperlukan, artinya hanya boleh ketika kebutuhan ada itu ada. Ketentuan terhadap khiyar syarat dibatasi tiga hari, kalau lebih tiga hari maka akad menjadi batal (menurut Mazhab Hanafi). Menurut Mazhab Maliki, khiyar ditentukan sesuai kebutuhan. Perbedaannya tergantung persoalan yang dihadapi, sehingga boleh satu hari atau kurang, tiga hari, atau bahkan satu bulan.

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili, dapat diambil kesimpulan:

1. Perbedaan antara darurat dengan kebutuhan, darurat apabila tidak teratasi menyebabkan kerusakn, sedangkan kebutuhan hanya kan menyebabkan kesulitan,
2. Darurat adalah suatu keadaan yang menjadikan tidak belakunya hukum yang umum. Penerapan hukum yang keluar dari ketentuan hukum yang umum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.
3. Penerapan hukum perkecualian karena keadaan darurat berlaku tidak hanya dalam persoalan menjaga jiwa, tetapi juga dalam persoalan yang lain seperti dalam persoalan agama dan harta.
4. Penerapan hukum perkecualain ini dalam keadaan darurat bisa terhadap barang barang yang pada dasarnya haram seperti memakan babi dan khamr, tetapi tidak boleh dengan

melakukan zina dan kufur, demikian juga apabila memakan harta orang lain maka tetap harus menggantinya setelah keadaan daruratnya hilang.

4. Kebutuhan dapat menempati kedudukan darurat, kalau hal itu merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan, karena tidak ada cara yang lain, sehingga terwujud kemaslahatan, dan kadar penentuan kebutuhan sesuai dengan kadarnya.

B. PENUTUP

Penulis berharap mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat dalam pengembangan keilmuan terutama hukum Islam dan dalam memahami hukum Islam. Tentunya saran dan kritik sangat penulis harapkan dalam rangka perbaikan. Akhirnya kepada Allahlah kita berharap petunjuk dan bimbingan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

CD..*Mausū'ah al-Hadīs asy-Syarīf*, Sunan an-Nasā'ī.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Ad-Dā'u wa ad-Dawā'u* (Libanon : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2017)

Khallaf, Muhammad 'Abd al-Wahhāb, *Ilm 'Uṣūl al-Fiqh*, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2017)

An-Nadwī , 'Alī Ahmad, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. Ke-1 (Damsyiq: dār al-Qalam, 1986).

Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣul asy-Syarī'ah*, (ttp: Maṭba'ah asy-Syarf al-Adnā, 1960).

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh* (ttp: Dār al-Fikr al-'Arabī,tt).

Az-Zuhailī, Wahbah, *Nadhariyyah ad-Ḍarūrah asy-Syar'iyyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah), 1982, cet. Ke-3.

<http://tazkiatunnafs.multiply.com/journal/item/496>. Akses 24 Oktober 2011.

JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality –Volume 6, Nomor 1, Januari –Juni 2021

Jurnal Mubtadiin, Vol. 7, 01 Januari -Juni 2021.

<https://nu.or.id/nasional/pbnu-putusan-tanazul-jadi-solusi-kurangi-kepadatan-jamaah-di-mina-BX1a3>

<https://muhammadiyah.or.id/2024/06/muhammadiyah-respons-soal-tanazul-di-muzdalifah-dan-mina/>

<https://bpkh.go.id/tanazul-dalam-ibadah-haji/>

<https://tirto.id/setelah-pbnu-mui-juga-memperbolehkan-jamaah-murur-di-muzdalifah-gZcG>